



P U T U S A N

Nomor 1374 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MITRA UTAMA GASINDO yang diwakili oleh Direktris, SARIPA, ST., berkedudukan di Kelurahan Batu Walenrang, Kota Palopo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Syamsir, Manager PT. Mitra Utama Gasindo, bertempat tinggal di BTN Nyiur II Blok B Nomor 15 Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

I a w a n

1. **SUPRIADI, S. LATIF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, RT. 001, RW. 003, Kelurahan/Desa Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Palopo;
2. **CANDRA KURNIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, KM 10 RT. 002, RW, 001, Kelurahan/Desa Maccini, Kecamatan Telluwanua, Palopo;
3. **YUYUNG LESTARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, KM, 10, RT. 002, RW. 001, Kelurahan/Desa Maccini, Kecamatan Telluwanu, Palopo;
4. **AFRIAN JOHAN**, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh RT. 001, RW. 006, Kelurahan/Desa Temma Lebba, Kecamatan Barra, Kota Palopo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muh. Basri Tahir, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Abd. Dg. Sirua, Perumahan Permata Indah Blok A. Nomor 1, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal.Put. Nomor 1374 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat masing-masing sebelumnya adalah karyawan yang bekerja pada PT. MITRA UTAMA GASINDO yang dalam hal ini sebagai pihak Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat dimaksud, masing-masing telah bekerja sejak:
 - 1) Nama: Supriadi S. Latif;
Dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016, dengan jabatan terakhir sebagai Bidang Produksi;
 - 2) Nama : Candra Kurniawan;
Dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak bulan Oktober 2013, sampai dengan tanggal 7 bulan Oktober 2016, dengan jabatan terakhir sebagai Bidang Produksi;
 - 3) Nama : Yuyung Lestari;
Dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2016, dengan jabatan terakhir sebagai Bidang Produksi.
 - 4) Nama: Afrian Johan;
Dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2016, dengan jabatan terakhir sebagai Bidang Produksi;
3. Bahwa Para Penggugat masing-masing sebelumnya diberikan upah kerja senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan, sebelum dinaikkan menjadi Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 maret 2016 dan yang diberlakukan pada bulan April 2016;
4. Bahwa Para Penggugat selama bekerja memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan;
5. Bahwa pada bulan November 2016 PT. Mitra Utama Gasindo dalam hal ini sebagai Tergugat yang diwakili oleh saudara Syamsir melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap:
 - 1) Supriadi S. Latif, pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Bidang Produksi;
 - 2) Nama: Candra Kurniawan, Pada tanggal 7 bulan Oktober 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Bidang Produksi;

Halaman 2 dari 14 hal.Put. Nomor 1374 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nama: Yuyung Lestari, pada tanggal 5 November 2016, dengan jabatan terakhir sebagai Bidang Produksi;
- 4) Nama: Afrian Johan, pada tanggal 5 November 2016, dengan jabatan terakhir sebagai Bidang Produksi;
6. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. MITRA UTAMA GASINDO, beralamatkan di kelurahan Batu Walenrang kota Palopo yang di wakili oleh Saudara Syamsir selaku penanggungjawab dengan dalil berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama telah berakhir;
7. Bahwa Pihak Tergugat menjelaskan Hubungan Kerja antara Para Penggugat tersebut di awali dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana pada saat dimulainya hubungan Kerja Masing-masing pekerja telah menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan syarat-syarat kerja telah di tetapkan oleh pihak Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Direktur utama (Pemilik Perusahaan) Kepada pengelolah perusahaan PT. Mitra Utama Gasindo Kota Palopo atas nama Syamsir Bahwa Pihak Tergugat tidak akan memberikan pesangon sesuai tuntutan Para Penggugat dikarenakan terjadi pemutusan Hubungan kerja didasarkan pada Pejanjian Kerja yang telah berakhir;
9. Bahwa Para Penggugat berdalil hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 taun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya yang akan selesai dalam waktu tertentu;
10. Bahwa sebelum pengajuan Gugatan ini, telah dilakukan upaya hukum Perundingan:
 - 1) Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2018 yang diwakili oleh Serikat Buruh "Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesi (FNPBI)" melayangkan surat kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadis Sosnakertrans) dengan Nomor 019/ FNPBI-PLP/X/2016 dengan perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - 2) Bahwa Pada tanggal 01 November 2016 Dinas Sosial Tenaga, Kerja dan Transmigrasi mengundang Serikat Buruh "Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesi (FNPBI)" dengan Nomor; 560/ 3290/ Dinsosnakertrans/ XI/2016 untuk melakukan mediasi;
 - 3) Bahwa Pada tanggal 16 November 2016 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Halaman 3 dari 14 hal.Put. Nomor 1374 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transmigrasi melayangkan surat panggilan kepada PT. MITRA UTAMA GASINDO dengan Nomor; 560/3395/Dinsosnakertrans/XI/2016 yang dianggap belum melakukan penyelesaian perkara dimaksud secara Bipartit, sehingga perlu adanya klarifikasi di kantor Dinsosnakertrans, Jalan Andi Mas Jaya Nomor. 21- Kota Palopo;

- 4) Bahwa Pada tanggal 19 November 2016 dilakukan Perundingan Bipartit di Kantor PT. MITRA UTAMA GASINDO, Akan tetapi hal ini gagal dan tidak tercapai kesepakatan;
- 5) Bahwa Selanjutnya telah dilakukan pula upaya hukum Tripartit (Mediasi) di Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo pada tanggal 25 Januari 2017 dengan Nomor; 800/23/Disnaker/01/2017, hal mana sebelumnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melayangkan Surat Panggilan kepada Pihak Perusahaan yaitu PT. MITRA UTAMA GASINDO dalam hal ini selaku Tergugat sebanyak tiga (3) kali yaitu;
 - a. Tanggal 01 November 2016;
 - b. Tanggal 29 November 2016, dan
 - c. Tanggal 06 Desember 2016;

Akan tetapi pihak perusahaan tidak mengindahkan/ mangkir dan panggilan;

- 6) Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 dikeluarkannya Anjuran oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang pada pokoknya Pihak Perusahaan yaitu PT. MITRA UTAMA GASINDO Dalam hal ini selaku Tergugat dianjurkan untuk membayar hak-hak pekerja/ buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak sebesar 2(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang Undng Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 2 undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial maka Dinas Tenaga Kerja Kota palopo mengeluarkan anjuran tertulis dengan Nomor 800/23/Disnaker/01/2017 pada tanggal 25 Januari 2017, akan tetapi terhadap anjuran tertulis tersebut Tergugat tidak mengindahkan surat anjuran tersebut;
12. Bahwa Hubungan Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1): Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu;
 - a) Pekerjaan yang sekali-kali atau sementara sifatnya;

Halaman 4 dari 14 hal.Put. Nomor 1374 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c) Pekerjaan yang sifatnya musiman;
 - d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang hanya dalam masa percobaan atau penajakan;
13. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditantangi oleh Para Penggugat dilakukan dengan terpaksa karena Tergugat Mengancam tidak akan membayar Upah Para Penggugat Kalau tidak menandatangani Perjanjian Kerja tersebut;
 14. Bahwa Oleh karena itu pihak Penggugat Menganggap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Tidak sah dan tidak sesuai dengan perundang-undangan, sehingga Pihak Penggugat tetap berpendapat bahwa hubungan kerja yang terjadi dengan pihak Tergugat adalah didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau telah menjadi karyawan tetap;
 15. Bahwa Pemutusan Kerja yang dilakukan oleh pihak Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa melalui mekanisme yaitu memberitahukan kesalahan-kesalahan Para Penggugat dan/atau memberikan surat peringatan;
 16. Bahwa Para Penggugat yang diberhentikan secara sepihak tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak Tergugat yang didasarkan dengan alasan masa kontrak telah berakhir dan pada saat Para Penggugat tersebut di atas diberhentikan, pihak Tergugat langsung merekrut pekerja/buruh yang baru untuk menggantikan mereka yang telah diputuskan hubungan kerjanya;
 17. Bahwa Penggugat memiliki alasan hubungan kerja antara pihak Tergugat dengan Para Penggugat didasari dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenaga kerjaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT);
 18. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pihak Tergugat terhadap Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, Pengusaha



diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

19. Bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengatur paling sedikit, sementara pemutusan hubungan kerja dilakukan tanpa ada kesalahan oleh pekerja/buruh maka menurut hemat kami uang pesangon yang harus di bayarkan kepada penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan di sesuaikan dengan masa kerja masing-masing pekerja/buruh dengan rincian sebagai berikut:

1) Supriadi S Latief: Masa Kerja : 3 (tiga) tahun;

Upah perbulan : Rp2.250.000,00;

a. Uang Pesangon: Masa Kerja 3 (tiga) tahun = 4 bulan upah =
Rp9.000.000,00 X 2 = Rp18.000.000,00;

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 (tiga) tahun = 2 bulan upah =
Rp2.250.000,00 X 2 = Rp4.500.000,00;

Jumlah yang dibayar = Rp 22.500.000,00;

2) Chandra Kurniawan: Masa Kerja 3 (tiga) tahun;

Upah perbulan: Rp2.250.000,00;

a. Uang Pesangon: Masa Kerja 3 (tiga) tahun = 4 bulan upah =
Rp9.000.000,00 X 2 = Rp18.000.000,00;

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 (tiga) tahun = 2 bulan upah =
Rp2.250.000,00 X 2 = Rp4.500.000,00;

Jumlah yang dibayar = Rp22.500.000,00;

3) Yuyun Lestari: Masa kerja: 1 (satu) tahun,9 bulan.

Upah Perbulan: Rp 2.250.000;

Upah Pesangon Masa Kerja 1 (satu) tahun,9 bulan = 2 bulan;

Upah = Rp4.500.000,00 X 2 = Rp9.000.000,00 jumlah yang di bayar =
Rp9.000.000,00;

4) Afrian Johan : Masa kerja: 1 (satu) tahun,9 bulan;

Upah Perbulan : Rp2.250.000;

Upah Pesangon Masa Kerja 1 (satu) tahun,9 bulan = 2 bulan

Upah=Rp4.500.000,00 X 2=Rp9.000.000,00 Jumlah yang di bayar =
Rp9.000.000,00;

Jumlah Pesangon yang harus dibayar oleh pihak PT. Mitra Utama Gasindo sebagai berikut:

1) Supriadi S.Latief =Rp22.500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Chandra Kurniawan =Rp22.500.000,00;
 - 3) Yuyung Lestari =Rp9.000.000,00;
 - 4) Afrian Johan =Rp9000.000,00;
- Total = Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

20. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Makassar untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja;

21. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kias 1A Makassar untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterirna Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian secara tunai dan sekaligus yaitu:

- 1) Supriadi S Latief, sejak bulan Agustus 2016 sampai pada bulan Mei 2017 (saat gugatan ini diajukan) = Rp2.250.000,00 X 9 Bulan = Rp20.250.000,00;
- 2) Chandra Kurniawan, sejak bulan Agustus 2016 sampal pada bulan Mei 2017 saat gugatan ini diajukan) = Rp2.50.000,00 X 9 Bulan = Rp20.250.000,00;
- 3) Yuyun Lestari, sejak bulan Oktober 2016 sampai pada bulan Mei 2017 (saat gugatan ini diajukan) = Rp 2.250.000,00 X 7 Bulan = Rp15.750.000,00;
- 4) Afrian Johan, sejak bulan Oktober 2016 sampai pada bulan Mei 2017 (saat gugatan ini diajukan) = Rp2.250.000,00 X 7 Bulan = Rp15.750.000,00;

Sehingga Total yang harus dibayar oleh pihak Tergugat adalah sebesar; **Rp72.000.000,00** (tujuh puluh dua juta rupiah).

22. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengatur paling sedikit, sementara pemutusan hubungan kerja dilakukan tanpa ada kesalahan oleh pekeja/ Buruh maka menurut hemat kami uang pesangon yang harus di bayarkan kepada penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)Undang Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dengan perhitungan di sesuaikan dengan masa

Halaman 7 dari 14 hal.Put. Nomor 1374 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja masing-masing pekerja/buruh dan berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, dengan total keseluruhan Rp35.000.000,00 (sertaus tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;

23. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan pengadilan yang dalam putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Tergugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrachtvan gewijsde*) dalam perkara ini;

24. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengendahkan hasil putusan ini dan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Para Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berupa: 1 (satu) unit truk gandengan sepuluh roda, merek HINO dengan Nomor Polisi: DP 9591 EA beserta tabung kapsulnya dengan Nomor 01;

25. Bahwa oleh karena itu, gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Mojelis Hakim untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*kasasi*) (*uitvoerbaar bij vooraad*);

26. Bahwa oleh karena itu pula, sangat patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar

Halaman 8 dari 14 hal.Put. Nomor 1374 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Membayar uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja Kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja secara keseluruhan selama proses Musyawarah, Mediasi, Maupun proses hukum dalam perkara ini sampai adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Para Penggugat yang belum dibayarkan sejak dilakukannya Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yaitu sebesar; Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini; meskipun Tergugat melakukan Kasasi ataupun upaya hukum lain;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Klas 1A Makassar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mks., tanggal 16 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;

Halaman 9 dari 14 hal.Put. Nomor 1374 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 1 (satu) X ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) kepada para Penggugat kecuali Penggugat Yuyung Lestari berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) memperoleh uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut:

1. Supriadi S Latief : Masa Kerja: 3 (tiga) tahun;

Upah perbulan: Rp2.250.000,00

Uang Pesangon: Masa Kerja 3 (Tiga) tahun = 4 bulan upah =
Rp2.250.000,00 X 4 = Rp9.000.000,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 (tiga) tahun = 2 bulan upah =
Rp2.250.000,00 X 2 = Rp4.500.000,00;

Jumlah yang dibayar = Rp13.500.000,00;

2. Chandra Kurniawan: Masa Kerja 3 (tiga) tahun;

Upah perbulan: Rp2.250.000,00

Uang Pesangon: Masa Kerja 3 (tiga) tahun = 4 bulan upah = Rp2.250.000,00
X 4 = Rp9.000.000,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 (tiga) tahun =2 bulan upah =
Rp2.250.000,00 X 2 = Rp4.500.000,00;

Jumlah yang dibayar = Rp13.500.000,00;

3. Aprian Johan : Masa kerja: 1 (satu) tahun, 9 bulan.

Upah Perbulan : Rp 2.250.000

Upah Pesangon Masa Kerja 1 (satu) tahun,9 bulan = 2 bulan upah
Rp2.250.000.-X2=Rp 4.500.000,00;

Jumlah yang dibayar = Rp4.500.000,00;

4. Yuyun Lestari : Masa kerja: 1 (satu) tahun,9 bulan.

Upah Perbulan : Rp2.250.000,00;

Upah Pesangon Masa Kerja 1 (satu) tahun, 9 bulan = 2 bulan upah
Rp4.500.000,00 X 2=Rp9.000.000,00;

Jumlah yang dibayar = Rp9.000.000,00;

Total keseluruhan pesangon Para Penggugat sebesar Rp40.500.000,00
(empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp186.000,00
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan dibebankan kepada Negara;



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2017 terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Agustus 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 5 September 2017, kemudian Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar melampaui batas kewenangannya dan tidak berhak mengganti kalimat yang termuat pada halaman 19 Khususnya Bukti T-1 S.D T-4 dalam salinan putusan perkara ini yaitu:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2017 untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat MENGAJUKAN BUKTI SURAT yang diberi tanda sebagai Bukti T-1 s.d. T-15 yang berbunyi/tertulis sebagai berikut:

- Nomor urut 1 s/d 4 Tertulis: Bukti T-1 s/d Bukti T-4 Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Kontrak);

Padahal dalam Persidangan tanggal 19 Juli 2017 pengajuan Alat Bukti Surat dan Saksi, sesuai fakta persidangan PEMOHON KASASI/ Tergugat ASAL menyerahkan kepada Majelis Hakim yaitu Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) Yang di legalisir oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar dan ditemeli Meterai 6000 yang ditandai dengan Bukti T-1 s/d T-4;

- b. Akibat dari penggantian kalimat tersebut diatas sebagaimana yang kami



uraikan pada huruf (a) diatas, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar membuat putusan yang keliru dan melampaui batas kewenangannya sebagaimana putusan pada Angka 2 (dua) dalam salinan putusan yang berbunyi:

Menyatakan dan Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Seharusnya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu sesuai bukti surat T-1 s/d T-4 dalam perkara *A quo*;

- c. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar melampaui batas kewenangannya dengan mengganti kalimat dan mengabaikan Alat Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan yaitu Alat Bukti Surat T-1 s/d T-4;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar tidak Konsisten karena putusannya bertolak belakang dengan pernyataan Majelis Hakim yang termuat pada Halaman 23 putusan ini yang berbunyi:
Menurut Majelis Hakim bahwa perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak menjadi masalah sepanjang perjanjian kerja tersebut telah berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan didalam perjanjian tersebut;
- e. Putusan Perkara Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mks., tanggal 22 Mei 2017 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 bertentangan Pasal 1338 KUHPerdara Jo. Pasal 57 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena antara para Penggugat atau pekerja pada saat itu telah sepakat untuk melakukan Hubungan Kerja dengan Surat Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (Kontrak),sebagaimana Bukti T-1 s/dT-;
- f. Majelis Hakim Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar melampaui batas kewenangannya dalam membuat putusan;
- g. Sebagaimana bunyi Putusan pada angka (4) karena hal ini sangat bertentangan bunyi Pasal 6 ayat (4) dalam Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (Bukti T-1 S/D T-4),yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- h. Putusan Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mks., bertentangan Pasal 61 ayat (1) huruf b dan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 12 dari 14 hal.Put. Nomor 1374 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) & (7) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 karena jenis pekerjaan bersifat tetap sehingga (Pekerjaan Waktu Tertentu) PKWT demi hulum menjadi (Pekerjaan Waktu Tidak Tertentu) PKWTT;

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 karena Para Penggugat telah melanggar disiplin kerja sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. MITRA UTAMA GASINDO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MITRA UTAMA GASINDO** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut

Halaman 13 dari 14 hal.Put. Nomor 1374 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH
NIP. 195912071985122002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)